



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007**

TENTANG

**PROGRAM, KEGIATAN DAN JADWAL WAKTU TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, maka perlu ditetapkan Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 04/Kep./KPU.Kosi/V/2007 tentang Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 05/Kep./KPU.Kosi/VII/2007 tentang Persiapan Pendahuluan Sebelum Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008;
12. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 19 Desember 2007;
13. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
 Nomor : 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007
 Tentang : Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan
 Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008

PROGRAM, KEGIATAN DAN JADWAL WAKTU TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

Rencana Tentatif Hari H Pemungutan Suara tanggal 8 Maret 2008 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanggal 29 Agustus 2007 Nomor: 131/KPU-KOSI/VIII/2007

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I PERSIAPAN				
1	Pemberitahuan DPRD Kota kepada KPU Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota	1 hari	08 Desember 2007	Oleh DPRD
2	Pembentukan Panitia Pengawas	21 hari	14 Desember 2007	03 Januari 2008 Oleh DPRD
3	Penetapan Pedoman Teknis/Tata Cara Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	14 hari	08 Desember 2007	21 Desember 2007
a	Penetapan Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahapan	1 hari		19 Desember 2007 Keputusan KPU Kota
b	Penetapan Pedoman Teknis/Pengaturan Tata Cara Tahapan	1 hari		21 Desember 2007 Keputusan KPU Kota
4	Penyampaian Penetapan Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahapan Pelaksanaan pemilihan kepada DPRD dan Pemerintah Kota	1 hari		21 Desember 2007 selambat-lambatnya 14 hari sejak pemberitahuan DPRD
5	Pemberitahuan, Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau	19 hari	22 Desember 2007	09 Januari 2008 Termuat dalam Pedoman Teknis
6	Penyelenggaraan Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih	74 hari	22 Desember 2007	04 Maret 2008
				Tol 20 Des Jedul Adha. Tol 21-24 Des Cuti Bersama Tol 25 Des Hari Natal
II PELAKSANAAN				
1	PENDAFTARAN PEMILIH	20 hari	28 Desember 2007	16 Januari 2008 Termuat dalam Pedoman Teknis
a	Penyampaian/Penyserahan Daftar Pemilih Sementara (per Kelurahan) oleh KPU Kota kepada PPS melalui PPK	1 hari	28 Desember 2007	Berita Acara
b	Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	1 hari	29 Desember 2007	Oleh PPS (Termuat dalam Pedoman)
c	Penyusunan, Pengesahan dan Penggandaan DPS per TPS	3 hari	29 Desember 2007	31 Desember 2007 Oleh PPS dibantu PPDP
d	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara per TPS	3 hari	31 Desember 2007	02 Januari 2008 Oleh PPS (Model A1 KWK)
e	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara per TPS	3 hari	02 Januari 2008	04 Januari 2008 Oleh PPS dibantu PPDP
	1) Pencatatan Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Perbaikan per TPS			Oleh PPS (Model A2 KWK)
	2) Penyusunan Daftar Pemilih Perbaikan (3 rangkap) per TPS			Oleh PPS (Model A2 KWK)
f	Pengumuman Daftar Pemilih Perbaikan per TPS	3 hari	04 Januari 2008	07 Januari 2008 Oleh PPS (Model A2 KWK)
g	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap per TPS	3 hari	08 Januari 2008	10 Januari 2008 Oleh PPS (Model A3 KWK)
h	Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS per TPS	1 hari		10 Januari 2008 Oleh PPS (Model A3 KWK)
i	Daftar Pemilih Tetap per TPS yang sudah disahkan oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap:	3 hari	10 Januari 2008	12 Januari 2008 anggarannya diberikan kepada PPS
	1) 1 (satu) rangkap untuk PPK;			sebagai data di PPK
	2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota sebagai bahan kartu pemilih;			untuk data berkelanjutan dan pembuatan Kartu Pemilih
	3) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota untuk diteruskan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;			sebagai input perbaikan data Kependudukan
	4) 1 (satu) rangkap untuk PPS;			sebagai data di PPS
	5) 1 (satu) rangkap untuk keperluan di TPS dalam wilayah kerja PPS;			selambatnya 5 hari sebelum hari H kepada KPPS (Model A4 KWK)
j	PPS membuat salinan DPT untuk Pengumuman Daftar Pemilih Tetap kepada masyarakat di tempat-tempat umum dan melalui RT/ RW	3 hari	10 Januari 2008	12 Januari 2008 untuk keperluan pengumuman, DPT diperbanyak oleh PPS (di luar piont i)
k	PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan berdasarkan DPT yang diterima dari PPS dalam rangkap 2 (dua)	2 hari	13 Januari 2008	14 Januari 2008 Oleh PPK

I. PPK menyampaikan

PROGRAM/KEGIATAN		ESTIMASI WAKTU		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
				MULAI	SELESAI	
l	PPK menyampaikan kepada KPU Kota masing-masing:					
	1) 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan dalam wilayah kerja PPK	1	hari	14 Januari 2008		Model A5 KWK
	2) 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (per TPS) yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK			14 Januari 2008		yang dimaksud adalah dalam bentuk rekapitulasi jumlah per TPS
m	KPU Kota menyusun rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah	1	hari		15 Januari 2008	KPU Kota (Model A6 KWK)
	1) 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Daerah;					melalui Desk Pilkada
	2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;					dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy
	3) 1 (satu) rangkap untuk KPU di Jakarta dalam data elektronik					Softcopy dalam bentuk CD
n	KPU Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS	1	hari		16 Januari 2008	Keputusan KPU Kota (Model A6 KWK)
2	PENCALONAN	33		28 Desember 2007	29 Januari 2008	Termuat dalam Pedoman Teknis
a	Pertemuan dengan partai politik untuk penjelasan proses pencalonan	1	hari		28 Desember 2007	Oleh KPU Kota
b	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	4	hari	29 Desember 2007	01 Januari 2008	Melalui surat pemberitahuan kepada parpol, media massa serta pengumuman di wilayah
c	Pengambilan Formulir Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota	4	hari	29 Desember 2007	01 Januari 2008	oleh pasangan calon beserta parpol pengusung sampai pukul 24.00
d	Pendaftaran pasangan calon (penyerahan surat pencalonan berikut lampirannya) serta tim kampanye berikut menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada satu Bank oleh Partai Politik	7	hari	01 Januari 2008	07 Januari 2008	kecuali hasil pemeriksaan kesehatan (PP 6 pasal 38 ayat 1 huruf e)
e	Penutupan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	1	hari		07 Januari 2008	sampai pukul 24.00 WIB
f	Pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota	3	hari	08 Januari 2008	10 Januari 2008	Oleh Tim Pemeriksa Kesehatan
g	Penelitian Terhadap Syarat Pencalonan beserta lampirannya	7	hari	08 Januari 2008	14 Januari 2008	Oleh KPU Kota (khusus untuk laporan kekayaan/LHKPN yang diteliti adalah tanda terima dari KPK)
h	Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian kepada partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon	1	hari		14 Januari 2008	selambatnya 7 hari sejak penutupan pendaftaran calon
i	Kesempatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melengkapi dan/ atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru	7	hari	14 Januari 2008	20 Januari 2008	perbaikan kelengkapan persyaratan sesuai surat hasil penelitian
j	Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya	7	hari	20 Januari 2008	26 Januari 2008	
k	Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada partai politik atau gabungan partai politik	1	hari		26 Januari 2008	kepada pasangan berikut partai pengusung
l	Kesempatan bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk mengganti pasangan calon jika pasangan calon berhalangan tetap	7	hari	20 Januari 2008	26 Januari 2008	
m	Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	1	hari		27 Januari 2008	dengan Berita Acara dari KPU Kota dan diumumkan melalui media massa
n	Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon	1	hari		28 Januari 2008	dengan Keputusan KPU Kota dilampiri Berita Acara penetapan pasangan
o	Pengumuman dan Sosialisasi (Launching) pasangan calon serta penandatanganan kesepakatan damai "Siap Menang Siap Kalah"	1	hari		29 Januari 2008	Oleh KPU Kota
3	PROSES PENGADAAN SERTA DISTRIBUSI LOGISTIK	73	hari	22 Desember 2007	03 Maret 2008	Termuat dalam Pedoman Teknis
a	Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	57	hari	22 Desember 2007	16 Februari 2008	Oleh Panitia Pengadaan
	1) Pengadaan Model-model Formulir dan Jilid Formulir	57	hari	22 Desember 2007	16 Februari 2008	Harus Sudah tersedia sesuai dengan Tahapan-Tahapan Kegiatan
	2) Pengadaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan	37	hari	02 Januari 2008	07 Februari 2008	Oleh Panitia Pengadaan
	3) Pengadaan dan Pencetakan (Karu Pemilih, Surat Suara, Tinta)	40	hari	02 Januari 2008	10 Februari 2008	Oleh Panitia Pengadaan
	4) Pengadaan Alat Kelengkapan TPS	40	hari	02 Januari 2008	10 Februari 2008	Oleh Panitia Pengadaan
	5) Media Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pilkada	28	hari	02 Januari 2008	29 Januari 2008	Oleh Panitia Pengadaan
	6) Jasa Profesi/Jasa Khusus	28	hari	02 Januari 2008	29 Januari 2008	Oleh Panitia Pengadaan
b	Sortir dan Pengepakan	17	hari	11 Februari 2008	27 Februari 2008	
c	Distribusi Logistik					
	1) Distribusi Formulir	6	hari	27 Februari 2008	03 Maret 2008	
	2) Distribusi Juknis/Juklak dan Peraturan Perundang-undangan	41	hari	15 Januari 2008	24 Februari 2008	Melalui PPK dan PPS

3) Distribusi Barang

PROGRAM/KEGIATAN			ESTIMASI WAKTU		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
					MULAI	SELESAI	
	3)	Distribusi Barang Cetak Kartu Pemilih	6	hari	27 Februari 2008	03 Maret 2008	Distribusi ke KPPS melalui PPK dan PPS Untuk Kartu Pemilih Diserahkan oleh PPS dibantu PPDP dan RT/RW
	4)	Distribusi Alat Kelengkapan TPS	6	hari	27 Februari 2008	03 Maret 2008	
	5)	Distribusi Barang Cetak Surat Suara	6	hari	27 Februari 2008	03 Maret 2008	Distribusi Surat Suara ke KPPS melalui PPK dan PPS
4	KAMPANYE		31	hari	03 Februari 2008	04 Maret 2008	Termuat dalam Pedoman Teknis
	a	Rapat dengan Camat dan Bagian Tata Pemerintahan Pemkot	1	hari	04 Februari 2008		
	a	Rapat dengan Instansi/lembaga Terkait	2	hari	05 Februari 2008	06 Februari 2008	
	c	Rapat dengan Tim Kampanye					
		Rapat dengan Tim Kampanye Tahap 1	1	hari	08 Februari 2008		KPU Kota dengan Tim Kampanye
		Rapat dengan Tim Kampanye Tahap 2	1	hari		12 Februari 2008	KPU Kota dengan Tim Kampanye
	d	Rapat penetapan jadwal kampanye	1	hari		14 Februari 2008	Oleh KPU Kota
	e	Rapat pembahasan pengamanan kampanye dan masa tenang	1	hari		15 Februari 2008	Dikoordinasi dgn Polresta & SatPol PP
	f	Pembentukan Posko Monitoring kampanye	1	hari		16 Februari 2008	Dikoordinasi dgn Panwas
	g	Verifikasi ulang rekening khusus dana kampanye pasangan calon oleh KPU Kota	3	hari	17 Februari 2008	19 Februari 2008	Pengecekan ulang sesuai dengan rekening pada waktu pencalonan
	h	Penyampaian laporan kepada KPU Kota mengenai dana kampanye pasangan calon setelah diaudit oleh akuntan publik :	1				Disampaikan 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah kampanye
		1) Sebelum Kampanye;	1	hari	19 Februari 2008		
		2) Setelah Kampanye	1	hari		05 Maret 2008	
	i	Pengumuman sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon :					1 hari setelah diterima laporan dari pasangan calon
		1) Sebelum Kampanye;	1	hari	20 Februari 2008		
		2) Setelah Kampanye	1	hari		06 Maret 2008	
	j	Pelaksanaan kampanye	14	hari	20 Februari 2008	04 Maret 2008	
	k	Penyampaian visi, misi dan program pasangan calon pada rapat paripurna DPRD Kota	1	hari	20 Februari 2008	20 Februari 2008	Dilakukan pada hari pertama kampanye
	l	Masa tenang	3	hari	05 Maret 2008	07 Maret 2008	
	m	Pembersihan alat peraga kampanye	3	hari	05 Maret 2008	07 Maret 2008	Dikoordinasikan oleh Satpol PP, Panwas & Polres
	n	Laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon kepada KPU Kota	1	hari		10 Maret 2008	Disampaikan paling lambat 3 hari setelah pemungutan suara
	o	Penyampaian/ Penyerahan laporan penggunaan dana kampanye oleh KPU Kota kepada Akuntan Publik	2	hari	10 Maret 2008	11 Maret 2008	Paling lambat 2 hari setelah KPU Kota menerima laporan
	p	Audit Laporan Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik	15	hari	11 Maret 2008	25 Maret 2008	
	q	Pengumuman hasil audit penggunaan dana kampanye	1	hari		27 Maret 2008	Paling lambat 3 hari setelah KPU Kota menerima hasil audit
5	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA						Termuat dalam Pedoman Teknis
	a	Persiapan					
		1) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara	1	hari		04 Februari 2008	Rapat Kerja KPU Kota, PPK dan PPS
		2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi/Bimbingan Teknis	18	hari	07 Februari 2008	24 Februari 2008	
		a Pelantikan Ketua KPPS (mewakili seluruh anggota)	1	hari		07 Februari 2008	Oleh PPS an Ketua KPU Kota
		b BINTEK pemungutan dan penghitungan suara serta	17	hari	08 Februari 2008	24 Februari 2008	
		Persiapan BINTEK	5	hari	08 Februari 2008	12 Februari 2008	Oleh KPU Kota
		BINTEK Kepada PPK, PPS;	2	hari	13 Februari 2008	14 Februari 2008	Oleh KPU Kota
		Pelatihan Operator Komputer untuk membantu PPK	3	hari	15 Februari 2008	17 Februari 2008	Oleh KPU Kota
		BINTEK Awal KPPS	7	hari	18 Februari 2008	24 Februari 2008	Oleh PPK tiap Kelurahan
		Pemantapan BINTEK KPPS	7	hari	27 Februari 2008	04 Maret 2008	Oleh KPU Kota tiap Kecamatan
	3)	Penyerahan salinan DPT kepada KPPS (termasuk untuk PPL dan Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS)	2	hari	25 Februari 2008	26 Februari 2008	Oleh PPS, 11 hari sebelum Hari-H
	4)	Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari/Tanggal dan Waktu Pemungutan suara	3	hari	02 Maret 2008	04 Maret 2008	Oleh KPPS kepada calon Pemilih di tiap TPS
	5)	Penyiapan TPS	7	hari	01 Maret 2008	07 Maret 2008	Oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan					
		1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.					Oleh KPPS
		a. Pemungutan Suara	1	hari	08 Maret 2008		Termuat dalam Pedoman Teknis
		b. Penghitungan Suara					Model C KWK
		c. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.					Model C KWK

2) Pengumuman hasil

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
2) Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.	1	hari		08 Maret 2008	Oleh PPS
Penyampaian kotak suara yang masih terkunci serta disegel berisi Berita Acara berikut sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	1	hari		09 Maret 2008	Oleh PPS kepada PPK (formulir Model 04 KWK dan 05 KWK)
3) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK.	3	hari	10 Maret 2008	12 Maret 2008	
Penyampaian berita acara dan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK.	1	hari		13 Maret 2008	Oleh PPK kepada KPU Kota
4) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota oleh KPU Kota serta Penetapan pasangan calon terpilih dalam rapat pleno anggota KPU Kota berikut Pengesahan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota	1	hari		16 Maret 2008	Keputusan KPU Kota tentang pengesahan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilengkapi dengan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih

Sukabumi, 19 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisariat Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

